



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 20 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah *juncto* butir E.3. b. 23 BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/259/VI.02/HK/2020, dan perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan personalia sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Lampung);
2. Prof. Dr. Mahrina Sari, S.E., M.Sc. (Akademisi Universitas Lampung);
3. Anung Ratmaji, S.E. (Purnabakti Auditor Madya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

KEDUA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas menyusun analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan terhadap:

- a. rencana Investasi Langsung yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:
 1. penyertaan modal dalam bentuk dana/uang pada BUMD ataupun badan usaha lainnya;
 2. penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada BUMD; dan
 3. pemberian pinjaman.
- b. rencana divestasi atas penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. membantu Pemerintah Provinsi Lampung mengenai pelaksanaan rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian pinjaman) ataupun divestasi yang akan dilakukan;
- d. melakukan analisis, penelitian, telahaan berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko atas rencana investasi langsung (penyertaan modal/pemberian pinjaman) ataupun divestasi yang dirumuskan kedalam dokumen laporan hasil analisis; dan
- e. melengkapi penyusunan dokumen laporan hasil analisis tersebut diatas dengan saran dan rekomendasi serta pertimbangan untuk Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengambilan keputusan.

Hasil analisis, telahaan, penelitian atau penilaian kelayakan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis dan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan rujukan, saran, rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap kali ada pelaksanaan kegiatan analisis, telaahan, penelitian atau penilaian kelayakan, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Penasihat Investasi diberikan honorarium narasumber atau pembahas, dibayarkan dengan satuan biaya honorarium pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan atau sebesar Rp 900.000,00 per jam setiap kali ada pembahasan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dengan kode sub kegiatan 5.02.02.1.05.02 dan kode rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/259/VI.02/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

KODGA

Handwritten text in German, likely a letter or report, mentioning various details and possibly names.

KEMPA

Handwritten text in German, continuing the narrative or report.

KEMMA

Handwritten text in German, further details of the document.

KEMM

Handwritten text in German, possibly a signature or closing.

KEMMEL

Handwritten text in German, concluding the document.

Handwritten text in German, possibly a signature or closing.

Handwritten text in German, possibly a signature or closing.

Handwritten signature or mark.

Handwritten text in German, possibly a signature or closing.

Handwritten text in German, possibly a signature or closing.